

**ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK HOTEL DALAM MEMBAYAR
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SALSA MAGHFIRAH

NIM. 220802074

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Maghfirah
NIM : 220802074
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 03 November 2003
Alamat : Jl. Inen Mayak Teri, Aceh Tengah Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. جامعة الرانيري

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DI KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Oleh:

SALSA MAGHFIRAH


NIM. 220802074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si

IP. 197802032005041001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DI KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

SALSA MAGHFIRAH


NIM: 220802074

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 23 Januari 2025

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

Sekretaris,


Lidva, S.IP
NIP. -

Penguji I,


Siti Nur-Zalikhah, M.Si
NIP. 199002282018032001

Penguji II,


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P
NIP. 199407072025051005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji-Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Kepatuhan Pemilik Hotel dalam Membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Aceh Tengah**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan analisis. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
5. Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada keluarga terutama orang tua dan kakak serta sahabat yang selalu hadir, baik dalam doa maupun semangat, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Januari 2026


Salsa Maghfirah
NIM. 220802074

ABSTRAK

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai daerah tujuan wisata unggulan Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak hotel. Namun, realisasi penerimaan PBJT sektor perhotelan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan capaian, yang mengindikasikan permasalahan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT di Aceh Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kontribusi PBJT hotel terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT di Aceh Tengah masih tergolong rendah dan belum merata. Kepatuhan pemilik hotel dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan administrasi, serta faktor eksternal seperti kondisi usaha perhotelan yang fluktuatif, kualitas pelayanan perpajakan, dan pengawasan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sistem pelayanan perpajakan berbasis digital guna meningkatkan kepatuhan pemilik hotel dan optimalisasi PAD.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Novelty Penelitian.....	10
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.....	11
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.....	13
2.4.1 Pengetahuan Perpajakan.....	13
2.4.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.4.3 Persepsi terhadap Sanksi Pajak.....	15
2.4.4 Kualitas Pelayanan Perpajakan.....	16
2.5 Teori Kepatuhan Pajak.....	16
2.5.1 Pengertian Teori Kepatuhan Pajak.....	16
2.5.2 Indikator Theory of Planned Behavior.....	17
2.5.3 Regulasi Pajak Daerah dan Qanun Aceh Tengah.....	19
2.6 Pajak Daerah.....	20


2.6.1 Sejarah Pajak Daerah	20
2.6.2 Definisi Pajak Daerah.....	21
2.7 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	22
2.7.1 Definisi PBJT.....	22
2.7.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBJT	22
2.7.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Saat Terutang.....	23
2.8 Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Lokasi Penelitian.....	26
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Sumber Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
3.7 Jadwal Penelitian	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Analisis Kuantitatif: Pola dan Distribusi Kepatuhan	44
4.1.1 Trend Realisasi Pajak Hotel 2022-2024: Analisis Fluktuasi dan Ketidakstabilan Kepatuhan	44
4.1.2 Distribusi Hotel Berdasarkan Klasifikasi Bintang di Kabupaten Aceh Tengah	45
4.1.3 Estimasi Distribusi Kontribusi Pajak per Klaster Hotel (Berdasarkan Data Wawancara dan Analisis.....	46
4.1.4 Kuantifikasi Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Hasil Wawancara: Analisis Skor Kepatuhan.....	47
4.1.5 Temuan Utama dari Analisis Kuantitatif	49
4.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Karakteristik Perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah	50
4.3 Implementasi Kebijakan PBJT pada Sektor Perhotelan.....	51
4.4 Identifikasi Hotel dan Klaster Usaha Perhotelan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57

5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Hotel 2022-2024 di Aceh Tengah.....	3
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Hotel 2022-2024 di Kabupaten Aceh Tengah	44
Tabel 4.2 Distribusi Hotel Berdasarkan Klasifikasi Bintang	45
Tabel 4.3 Estimasi Distribusi Kontribusi Pajak Hotel per Klaster (2024).....	46
Tabel 4.4 Skor Kepatuhan Pajak Hotel Berdasarkan Hasil Wawancara.....	47
Tabel 4.5 Nama dan Klaster Hotel	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing.....	70
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian.....	71
Lampiran 3. Dokumentasi.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh balasan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam bentuk yang lebih spesifik, salah satu contoh pajak adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.¹

Dari sekian banyak jenis pajak daerah, terdapat pajak yang memiliki potensi khususnya pada daerah dengan destinasi wisata dan aktivitas perekonomian berbasis jasa, yaitu Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kontribusinya penting karena sektor pariwisata terus berkembang dan mendukung kemandirian fiskal daerah.²

Pajak hotel menjadi instrumen fiskal strategis karena selain meningkatkan PAD, juga dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menggantikan Undang-Undang

¹ Aldo A Halada, Harijanto Sabijono, and Djeini Maradesa, "Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019," *Jurnal LPMM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 2 (2022): 4.

² Suci Nasehati Sunaningsih et al., "Tourism Seasonality and Tax Compliance of Hotel and Accommodation Sector in Magelang Regency, Indonesia: Mediating Role of Intention to Comply," *Journal of Accounting and Investment* 25, no. 3 (2024): 4-5, <https://doi.org/10.18196/jai.v25i3.22094>.

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Pajak Hotel termasuk dalam PBJT, sehingga pemerintah kabupaten/kota berwenang memungut pajak tersebut untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.³

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang cukup tinggi juga menghadapi tantangan dalam optimalisasi pajak daerah. Data Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menunjukkan bahwa beberapa komponen PAD, termasuk pajak hotel, belum mencapai target yang diharapkan. Sebagai perbandingan, di Banda Aceh, realisasi pajak hotel pada beberapa tahun terakhir hanya mencapai sekitar 64,02% dari target. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kekurangan penerimaan tersebut setidaknya mencapai Rp 1,25 miliar. Rendahnya pencapaian ini menunjukkan masih adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak di sektor hotel.⁴

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh. Dengan Danau Laut Tawar sebagai daya tarik utama, Aceh Tengah dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Perkembangan sektor pariwisata ini tentu berdampak pada meningkatnya jumlah hotel, penginapan, dan akomodasi lainnya

³ Gunawan Gunawan, Citra Kharisma Utami, and Widiensyah Mohammad Sholeh, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Economina* 1, no. 2 (2022): 3-4, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.79>.

⁴ Lasdianto, "LHP BPK: Kekurangan Penerima Pajak Hotel Di Banda Aceh Capai Rp 1,2 Milyar," *Media Nanggroe*, 2024.

yang seharusnya menjadi potensi besar dalam meningkatkan PAD melalui pajak hotel.⁵

Berdasarkan pengamatan awal terhadap data realisasi pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah pada periode 2022–2024, terlihat adanya fluktuasi capaian penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi pajak hotel mencapai 80,89%. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi pajak hotel mengalami penurunan hanya sebesar 72,62%. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi pajak hotel kembali meningkat hingga mencapai 95,80%. Perbedaan capaian realisasi pajak hotel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel belum bersifat konsisten setiap tahunnya, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut.⁶

Tabel 1.1

Realisasi Pajak Hotel 2022-2024 di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Uraian	Target Per Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel 2022	Rp 1.250.000.000	Rp 1.011.138.737	80,89%
2.	Pajak Hotel 2023	Rp 1.284.000.000	Rp 932.433.578	72,62%
3.	Pajak Hotel 2024	Rp 1.275.000.000	Rp 1.221.426.004	95,80%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, capaian realisasi pajak hotel tercatat sebesar 80,89% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun berikutnya terjadi

⁵ Indah Yuliana, “Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah,” *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)* 6, no. 2 (2025): 1–2.

⁶ Fira Isma, “Strategi Dalam Membangun Kolaborasi Dan Keadilan Pajak Akomodasi Non-Hotel Di Kabupaten Aceh Tengah,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 4–5, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9351>.

penurunan yang cukup signifikan, di mana tingkat realisasi pada tahun 2023 hanya mencapai 72,62%, atau mengalami penurunan sebesar 8,27 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pada tahun 2024 realisasi pajak hotel mengalami peningkatan yang sangat tajam hingga mencapai 95,80%, meningkat sebesar 23,18 poin persentase dibandingkan capaian tahun 2023. Perubahan yang cukup drastis dalam kurun waktu tiga tahun tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak hotel belum menunjukkan pola yang stabil dan konsisten.⁷

Ketidakkonsistenan capaian tersebut menimbulkan dugaan bahwa peningkatan realisasi pajak pada tahun 2024 belum tentu mencerminkan peningkatan kepatuhan yang merata di seluruh wajib pajak hotel. Besarnya realisasi pajak kemungkinan dipengaruhi oleh kontribusi dari beberapa hotel tertentu yang memiliki skala usaha lebih besar dan tingkat hunian yang relatif tinggi. Sementara itu, hotel dan penginapan dengan skala kecil dan menengah yang jumlahnya lebih dominan berpotensi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Perbedaan kapasitas usaha ini berimplikasi pada ketimpangan kontribusi pajak antar kelompok usaha perhotelan.⁸

Selain itu, tingginya persentase realisasi pajak belum dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing pemilik hotel. Capaian realisasi sebesar 95,80% pada tahun 2024 hanya menunjukkan kinerja penerimaan secara keseluruhan, tanpa menggambarkan secara rinci apakah seluruh wajib pajak telah melaporkan pendapatan usaha dan membayar pajak sesuai dengan

⁷ BPKK, "Realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah," Keuangan Aceh Tengah, 2024.

⁸ Rinto Alexandro, Tonich Uda, and Fendy Hariatama, "Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya" 6, no. 1 (2022): 6.

kondisi yang sebenarnya. Masih terdapat kemungkinan terjadinya ketidaktepatan pelaporan omzet, keterlambatan pembayaran, maupun pemenuhan kewajiban pajak yang bersifat parsial. Di samping itu, data terkait tunggakan pajak dari periode sebelumnya juga belum tergambarkan secara jelas, padahal aspek tersebut penting untuk menilai kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.⁹

Penurunan realisasi pajak hotel pada tahun 2023 juga perlu dicermati secara khusus, karena menunjukkan adanya gangguan terhadap kinerja penerimaan pajak daerah. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kepatuhan pemilik hotel, baik yang berasal dari kondisi ekonomi usaha, perubahan kebijakan, efektivitas pengawasan, maupun sikap dan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban PBJT. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi penerimaan pajak hotel agar potensi terjadinya penurunan kepatuhan di masa mendatang dapat diminimalkan.¹⁰

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei dan analisis data sekunder untuk mengidentifikasi pola kepatuhan dan distribusi kontribusi pajak antar kelompok hotel. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi guna menggali secara lebih rinci faktor-faktor, hambatan, serta dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib

⁹ Raida Hanifi Shidqiya and Didi Sukardi, "Analisis Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" 1, no. 32 (2024): 5.

¹⁰ Suparmono, "Hotel Tax Optimization Strategy Through Regulatory and Root Cause Approach," *Telaah Bisnis* 25, no. 2 (2024): 4.

pajak hotel. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kepatuhan PBJT sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan perubahan capaian yang tidak stabil, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kepatuhan pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Pencapaian realisasi pajak hotel yang tinggi pada tahun tertentu belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan seluruh pemilik hotel, karena terdapat kemungkinan bahwa penerimaan pajak hanya bersumber dari sebagian hotel dengan tingkat usaha dan pendapatan yang lebih besar.
3. Masih terdapat indikasi bahwa pemilik hotel belum seluruhnya memenuhi kewajiban PBJT secara tepat, baik dari segi ketepatan waktu pembayaran maupun kesesuaian pelaporan pendapatan.
4. Tingkat pemahaman dan kesadaran pemilik hotel terhadap ketentuan PBJT diduga masih bervariasi, sehingga memengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak daerah.
5. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemilik hotel diduga belum berjalan secara optimal dalam mendorong kepatuhan pajak secara menyeluruh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola dan distribusi realisasi pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah periode 2022-2024?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apa saja faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT di Kabupaten Aceh Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran realisasi PBJT sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2022–2024.
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemilik hotel dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik hotel, baik yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri maupun dari pihak pemerintah daerah.
4. Untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya literatur administrasi publik, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak daerah dan faktor-faktor yang

memengaruhinya, sehingga dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak hotel, memperbaiki kualitas layanan administrasi, serta memperkuat pengawasan. Bagi pemilik hotel, penelitian ini dapat menjadi dorongan untuk lebih taat membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah, sekaligus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi tentang kontribusi sektor perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Periode 2020–2024”. Ditulis oleh Nur Ainun, Siti Rahma, & Ahmad Fauzi, pada tahun 2024, Penelitian ini berisis analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Data yang digunakan adalah data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, tingkat efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat selisih cukup besar antara target dan realisasi. Faktor penyebab utamanya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan perlunya strategi pengawasan dan inovasi digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Makassar”. Ditulis oleh Y. Mansyur, S. Sjarlis, & Z. Abidin, pada tahun 2023. Penelitian ini menitikberatkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang berasal dari sektor hotel, restoran, dan hiburan di Kota Makassar. Adapun variabel yang dianalisis mencakup kegiatan sosialisasi pajak, penerapan sanksi perpajakan, serta mutu layanan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga faktor

tersebut terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang baik mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak, sanksi tegas menekan pelanggaran, sedangkan kualitas layanan yang profesional mendorong wajib pajak lebih taat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah meningkatkan intensitas sosialisasi, memperkuat penegakan sanksi, serta memperbaiki pelayanan perpajakan.

Penelitian dengan judul “Determinant Taxpayer Compliance in Paying Hotel Taxes”. Ditulis oleh Teddy Chandra, Helen Fransiska, & Martha, pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru. Variabel yang dikaji meliputi pengetahuan perpajakan (tax knowledge), sanksi pajak (tax sanctions), dan kesadaran wajib pajak (taxpayer awareness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti meningkatkan kepatuhan, sementara sanksi pajak memberikan efek jera yang mendorong kepatuhan. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi pajak dan penegakan aturan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

2.2 Novelty Penelitian

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kepatuhan pajak hotel di berbagai daerah, sebagian besar masih berfokus pada kota-kota besar atau daerah dengan dukungan sistem digital yang lebih maju. Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah relatif belum banyak dilakukan, padahal daerah ini memiliki potensi wisata yang cukup tinggi melalui Danau Laut Tawar dan sektor perhotelan yang

berkembang pesat. Selain itu, penelitian terdahulu lebih sering menekankan satu atau dua variabel utama, sedangkan aspek kombinasi variabel seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi sanksi, dan kualitas layanan pajak belum dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka penelitian. Hal ini menimbulkan kesenjangan (research gap) yang penting untuk dijawab agar strategi peningkatan PAD melalui PBJT dapat lebih tepat sasaran.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, sebuah daerah wisata yang potensinya besar namun belum banyak menjadi objek kajian akademik terkait kepatuhan pajak hotel. Kedua, penelitian ini menggabungkan empat faktor penting pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap sanksi, dan kualitas layanan administrasi pajak daerah ke dalam satu model analisis yang komprehensif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih tuntas mengenai kondisi kepatuhan pemilik hotel di Aceh Tengah serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian di daerah wisata non-metropolitan, tetapi juga memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak daerah di Indonesia.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian administrasi publik dan kebijakan fiskal daerah. Kepatuhan pajak secara umum diartikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, baik yang berkaitan dengan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Dalam konteks pajak daerah, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.¹¹

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum yang bersifat memaksa, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela muncul ketika wajib pajak memiliki kesadaran internal bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Sementara itu, kepatuhan terpaksa terjadi karena adanya tekanan eksternal berupa pengawasan, sanksi, atau ancaman hukuman dari otoritas pajak.¹²

Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, khususnya di sektor perhotelan, masih didominasi oleh kepatuhan yang bersifat administratif dan terpaksa. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pajak, keterbatasan pemahaman regulasi, serta persepsi bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak daerah tidak cukup hanya mengandalkan penegakan

¹¹ Muchamad Faisal, "Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Kajian Akuntansi*, no. 3 (2019): 17–18.

¹² Dwi Ratmono, "Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela : Peran Denda , Keadilan Prosedural , Dan Kepercayaan Terhadap," *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 18 (2024): 11–14.

hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan persuasif yang berkelanjutan.¹³

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Kepatuhan wajib pajak daerah tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan eksternal. Dalam konteks Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, pemilik hotel sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap peraturan, kesadaran akan kewajiban perpajakan, persepsi terhadap sanksi, kualitas pelayanan pajak, serta kondisi ekonomi usaha. Faktor-faktor ini menentukan apakah kepatuhan pajak bersifat sukarela (*voluntary compliance*) atau hanya bersifat terpaksa (*enforced compliance*).¹⁴

2.4.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor fundamental dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan ini mencakup pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, tarif pajak, sanksi, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih patuh karena mengetahui konsekuensi hukum dan administratif dari ketidakpatuhan.¹⁵

¹³ Kodriyah, “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior,” *Jurnal Perpajakan* 3, no. 2 (n.d.): 10–14, <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.

¹⁴ Amy Wulandari Warsiti, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kota Boyolali,” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*. 13, no. 1 (2025): 14–15.

¹⁵ Berlian Amalia Ramadhani, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul,” *Jurnal Ilmiah EDUNOMIKA* 08, no. 02 (2024): 1–10.

Dalam konteks PBJT sektor perhotelan, pengetahuan perpajakan menjadi sangat penting karena sistem pemungutan pajak menggunakan mekanisme self-assessment, di mana pemilik hotel bertanggung jawab penuh terhadap perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Keterbatasan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak, keterlambatan pembayaran, bahkan penghindaran pajak secara tidak sadar. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan perpajakan yang rendah berpotensi menurunkan kepatuhan pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban PBJT.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.¹⁶

2.4.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap internal dan nilai moral individu dalam memandang pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Kesadaran ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Pemilik hotel yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan memandang pembayaran PBJT bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai

¹⁶ Warsiti, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kota Boyolali."

¹⁷ Ratna Wulandari, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang," *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* 15, no. 1 (2023): 6–10.

bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak menyebabkan pemilik hotel cenderung menunda atau menghindari pembayaran pajak, terutama ketika tidak ada pengawasan yang ketat. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak daerah. Kesadaran yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak mendorong terciptanya kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.¹⁸

2.4.3 Persepsi terhadap Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi dapat berupa denda administrasi, bunga keterlambatan, hingga sanksi pidana. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi sangat memengaruhi perilaku kepatuhan, terutama dalam konteks kepatuhan yang bersifat terpaksa (enforced compliance).¹⁹

Dalam PBJT sektor perhotelan, sanksi administratif seperti denda keterlambatan pembayaran menjadi alat pengendali utama kepatuhan. Apabila sanksi dianggap ringan atau tidak ditegakkan secara konsisten, maka pemilik hotel cenderung mengabaikan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

¹⁸ Wulandari. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang." *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, No. 1(2023): 13-15.

¹⁹ Risma Nugrahani and Sri Suryaningsum, "Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 21, no. 1 (2023): 15–17.

Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hal ini menegaskan bahwa sanksi tetap diperlukan sebagai alat kontrol, meskipun tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pendekatan edukatif.²⁰

2.4.4 Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan perpajakan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Pelayanan yang baik ditandai dengan kemudahan prosedur, kejelasan informasi, sikap petugas yang ramah, serta ketersediaan sistem pembayaran pajak yang transparan dan efisien.

Dalam konteks PBJT, pelayanan yang kompleks dan berbelit-belit dapat menurunkan minat pemilik hotel untuk patuh. Sebaliknya, pelayanan yang sederhana dan berbasis digital dapat meningkatkan kepatuhan karena memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan pajak berbasis digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan daerah menjadi salah satu kunci peningkatan kepatuhan.²¹

2.5 Teori Kepatuhan pajak (*Theory of Planned Behavior*, Ajzen, 1991)

2.5.1 Pengertian Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik dalam hal pelaporan, pembayaran tepat waktu, dan kepatuhan

²⁰ Wulandari, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang." *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, No. 1(2023): 6-10.

²¹ Nugrahani and Suryaningsum, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

administrasi lainnya. Kepatuhan dapat bersifat sukarela (voluntary compliance) atau dipaksakan melalui pengawasan dan sanksi (enforced compliance). Dalam Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (intention), sedangkan niat itu sendiri dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control).²²

Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB digunakan untuk memahami bagaimana persepsi, keyakinan, dan lingkungan sosial pemilik hotel memengaruhi keputusan mereka dalam membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Teori ini relevan digunakan karena kepatuhan pajak bukan semata-mata persoalan teknis administrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor psikologis dan sosial pelaku usaha.²³

2.5.2 Indikator Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior, ada beberapa dimensi dan indikator yang dapat menilai kepatuhan pajak, yaitu:

1. Sikap terhadap Perilaku (Attitude toward behavior)

Sikap terhadap perilaku merujuk pada penilaian individu terhadap suatu tindakan, apakah tindakan tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan. Dalam konteks PBJT, sikap pemilik hotel tercermin dari pandangan mereka terhadap manfaat dan konsekuensi membayar pajak

²² M Sahib Saesar Anugrah and Primandita Fitriandi, "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior," *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>.

²³ Kodriyah, "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior."

hotel. Apabila pemilik hotel memandang bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik, maka sikap terhadap pembayaran PBJT cenderung positif. Sebaliknya, apabila pemilik hotel memandang pajak sebagai beban finansial yang berat, terutama ketika pendapatan usaha tidak stabil, maka sikap terhadap pembayaran PBJT akan cenderung negatif. Sikap negatif ini berpotensi melemahkan niat untuk patuh, sehingga berdampak pada keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, sikap pemilik hotel menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan PBJT.

2. Norma Subjektif (Subjective norm)

Norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kepatuhan pajak hotel, norma subjektif dapat berasal dari pemerintah daerah, sesama pelaku usaha perhotelan, asosiasi perhotelan, tokoh masyarakat, maupun lingkungan sosial lainnya. Apabila lingkungan usaha memandang kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang wajar dan harus dilakukan, maka pemilik hotel akan terdorong untuk patuh. Namun, apabila lingkungan sosial tidak memberikan tekanan atau dorongan yang kuat terhadap kepatuhan pajak, maka norma subjektif menjadi lemah. Kondisi ini sering terjadi di daerah yang belum memiliki budaya kepatuhan pajak yang kuat. Akibatnya, pemilik hotel cenderung memandang pembayaran PBJT sebagai urusan pribadi semata, bukan sebagai tanggung jawab sosial bersama.

3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control).

Kontrol perilaku yang dirasakan merujuk pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Dalam konteks PBJT, kontrol perilaku yang dirasakan mencakup pemahaman pemilik hotel terhadap prosedur pembayaran pajak, akses terhadap sistem pembayaran, kemampuan finansial usaha, serta dukungan dari pemerintah daerah. Pemilik hotel yang merasa memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi PBJT, didukung oleh sistem pembayaran yang mudah dan transparan, serta kondisi usaha yang stabil, akan memiliki kontrol perilaku yang tinggi. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan, prosedur yang rumit, serta fluktuasi pendapatan usaha akan menurunkan kontrol perilaku yang dirasakan dan berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak.²⁴

2.5.3 Regulasi Pajak Daerah dan Qanun Aceh Tengah

Berikut regulasi dan qanun yang diterapkan dalam konteks Aceh Tengah (terutama pemilik hotel yang membayar PBJT atau jenis pajak lokal lain:

1. **Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)**

UU No. 1 Tahun 2022 diterbitkan untuk menggantikan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya UU ini memberikan pembaruan penting dalam UU HKPD adalah penyederhanaan jenis pajak daerah. Pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir yang

²⁴ Desy Purnamasari, Andreas Rengga, and Konstantinus Pati Sanga, "Pengaruh Faktor Theory of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Kasus Pada KPP Pratama Maumere)," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 4 (2024): 12.

sebelumnya terpisah, kini digabungkan ke dalam satu kategori, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam UU ini pemerintah daerah menetapkan tarif dalam batas yang ditentukan undang-undang. Untuk PBJT, tarif umum ditetapkan paling tinggi 10%. Dan memberikan sanksi administratif maupun pidana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²⁵

2. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Qanun ini mengatur secara menyeluruh pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Aceh Tengah, menggantikan ataupun merevisi qanun sebelumnya. Dalam Qanun tersebut diatur kewajiban membayar pajak daerah, jenis pajak yang dikenakan, mekanisme penetapan, dan sanksi administratif bagi yang tidak patuh. Pasal-pasal dalam Qanun menyebutkan kewajiban pajak kabupaten, tarif, ketentuan administrasi, dan sanksi (baik denda, bunga, atau sanksi lain).²⁶

2.6 Pajak Daerah

2.6.1 Sejarah Pajak Daerah

Sejarah pajak daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada masa kolonial Belanda, pungutan pajak lebih banyak terpusat dan dikelola oleh pemerintah kolonial, sementara daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana. Setelah kemerdekaan, sistem perpajakan daerah mulai diatur melalui Undang-Undang

²⁵ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.

²⁶ “Qanun Aceh Tengah No 1 2024.Pdf,” n.d.

Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, yang memberikan kewenangan terbatas bagi daerah untuk memungut pajak.²⁷

Perubahan terbaru adalah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). UU ini menyederhanakan jenis pajak dengan mengelompokkan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Tujuannya adalah menyelaraskan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan mendorong daerah lebih mandiri dalam keuangan tanpa menghambat iklim investasi.²⁸

2.6.2 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan retribusi yang memberikan manfaat langsung kepada pembayar, pajak daerah tidak memberikan imbalan secara langsung, tetapi hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Pajak ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, terutama setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak hanya bergantung pada dana transfer dari

²⁷ Devi Taurisa, "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha," *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 5, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.14-16>.

²⁸ Dr. Abdul Kadir and M.Si., *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, 2009.

pemerintah pusat, tetapi memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan lokal.²⁹

2.7 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

2.7.1 Definisi PBJT

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pasal 1 angka 42, PBJT didefinisikan sebagai: “Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.”³⁰

PBJT meliputi berbagai objek pajak, termasuk pajak hotel, restoran, hiburan, serta parkir. Pajak hotel khususnya memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, yang di banyak daerah menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Melalui pajak hotel, pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari aktivitas menginap, konsumsi, serta penggunaan fasilitas akomodasi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.³¹

2.7.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBJT

1. Objek PBJT (apa yang dikenakan)

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 2022, objek PBJT meliputi:

²⁹ Muhammad Irwansyah Hasibuan, “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD,,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2, no. 2 (2014): 8–9.

³⁰ BADAN PENDAPATAN and PROVINSI DKI, “Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” 2022.

³¹ Moh. Erfandi et al., “Penelitian Pajak Daerah: Studi Bibliografi 27 Tahun,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)* 3, no. 2 (2024): 5-7, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6620>.

- Penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi makanan dan/atau minuman
- Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi tenaga listrik
- Jasa perhotelan
- Jasa parkir
- Jasa kesenian dan hiburan

2. Subjek / Konsumen Akhir

Subjek PBJT adalah mereka yang menerima atau melakukan konsumsi barang/jasa tertentu (konsumen akhir). Dalam konteks PBJT, subjek dan konsumen akhir seringkali identik.

3. Wajib Pajak PBJT

Wajib Pajak merupakan individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan, penyerahan, maupun penggunaan barang dan jasa tertentu. (tergantung jenis objek PBJT) dalam prakteknya, penyelenggara restoran, hotel, penyedia hiburan, penyedia listrik, pengelola parkir, dll.³²

2.7.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Saat Terutang

1. Dasar Pengenaan PBJT

Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen (harga jual) atas barang/jasa tertentu. Jika tidak terdapat

³² PENDAPATAN and PROVINSI DKI, "Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."

pembayaran (misalnya barang atau jasa diberikan gratis), dasar pengenaan ditetapkan berdasarkan harga sejenis yang berlaku di daerah tersebut.

2. Tarif PBJT

UU HKPD (Pasal 58) menetapkan batas maksimum tarif PBJT bagi daerah.

Beberapa ketentuan tarif khas:

- Tarif umum PBJT ditetapkan paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran konsumen untuk sebagian objek.
- Untuk PBJT jasa hiburan / kesenian khusus (seperti diskotek, karaoke, klub malam, mandi uap / spa) tarif khusus bisa lebih tinggi, dalam batas yang telah diatur (misalnya sampai 75 %)

Untuk PBJT tenaga listrik, tarif khusus:

- Konsumsi listrik dari sumber lain (misalnya PLN) untuk industri/minyak/gas: tarif maksimal 3 %
- Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri: tarif maksimal 1,5 %


3. Saat Terutang Pajak

Menurut Pasal 59 Undang-Undang No. 1 tahun 2022: PBJT terutang saat terjadi pembayaran, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Hal ini penting agar menjadi acuan jelas kapan pajak menjadi “utang” dan harus dilaporkan/diseter.³³

³³ PP4/2023, UUD/1945, and UU1/2022, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik,” *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 145370 (2023).

2.8 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Aceh Tengah merupakan salah satu destinasi wisata utama di Provinsi Aceh dengan pertumbuhan sektor perhotelan yang cukup pesat. Keberadaan Danau Laut Tawar sebagai objek wisata utama menjadikan Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pertumbuhan sektor pariwisata ini berdampak pada berkembangnya berbagai hotel dan penginapan di sekitar kawasan wisata, sehingga menjadikan daerah ini sebagai objek yang relevan untuk meneliti kepatuhan pemilik hotel dalam membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).³⁴

Selain itu, pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagai lokasi penelitian diperkuat oleh permasalahan rendahnya realisasi pajak hotel yang dilaporkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan adanya fluktuasi realisasi pajak hotel yang cukup signifikan dalam periode 2022-2024, dengan tingkat pencapaian yang bervariasi antara 72,62% hingga 95,80% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan kepatuhan wajib pajak yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Tengah menjadi lokasi penelitian yang strategis untuk memahami fenomena

³⁴ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 7.

kepatuhan pajak hotel dalam konteks daerah wisata dengan potensi ekonomi yang berkembang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain embedded (tertanam), yaitu metode kualitatif sebagai metode dominan (QUAL) yang diperkaya dengan analisis kuantitatif sekunder (*quan*). Pendekatan *mixed methods* dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena kepatuhan pajak hotel secara mendalam melalui pengalaman dan persepsi pemilik hotel, tetapi juga untuk memberikan gambaran objektif melalui data kuantitatif mengenai pola realisasi pajak, distribusi kontribusi, dan tingkat kepatuhan yang dapat diukur secara numerik.³⁵

Komponen Kualitatif

Komponen kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menggali pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan pemilik hotel, persepsi mereka terhadap kewajiban pajak, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan administratif yang memengaruhi kepatuhan. Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial melalui keterlibatan dan interaksi langsung dengan subjek yang diteliti.³⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan motivasi pemilik hotel terkait kepatuhan mereka dalam membayar PBJT, termasuk hambatan yang dihadapi, sikap terhadap regulasi, dan dinamika hubungan dengan pemerintah daerah.

³⁵ Sidi Wiraguna, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja, "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation," *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan* 6, no. 01 (2024): 15, <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>.

³⁶ Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications

Komponen Kuantitatif

Komponen kuantitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder berupa realisasi pajak hotel periode 2022-2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah, serta melakukan kuantifikasi hasil wawancara untuk mengukur tingkat kepatuhan pemilik hotel berdasarkan indikator tertentu. Indikator kuantitatif yang digunakan meliputi:

1. Ketepatan waktu pembayaran (apakah pemilik hotel membayar pajak setiap bulan sesuai ketentuan)
2. Konsistensi pembayaran (frekuensi pembayaran dalam 12 bulan terakhir)
3. Akurasi pelaporan pendapatan (apakah pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan omset riil)
4. Pengetahuan tentang regulasi PBJT (pemahaman terhadap UU HKPD, Qanun Aceh Tengah, tarif pajak, dan sanksi)
5. Kesadaran terhadap manfaat pajak bagi PAD (persepsi tentang kontribusi pajak untuk pembangunan daerah)

Data kuantitatif ini kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif statistik untuk mengidentifikasi pola, trend, dan distribusi kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Integrasi Kedua Metode

Integrasi kedua metode dilakukan pada tahap analisis dan interpretasi data, di mana temuan kuantitatif digunakan untuk mengkontekstualisasi, memvalidasi, dan memperkaya temuan kualitatif. Sebagai contoh, data kuantitatif yang menunjukkan bahwa hanya 50% hotel yang membayar pajak secara rutin akan dijelaskan lebih lanjut

melalui narasi kualitatif dari hasil wawancara mengenai alasan ketidakpatuhan, hambatan ekonomi, dan persepsi pemilik hotel terhadap beban pajak. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif mengenai fenomena kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah, serta memberikan dasar yang lebih kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara, wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka (open-ended questions) agar informan dapat menjelaskan pandangan, pengalaman, dan persepsinya secara detail dan mendalam. Pertanyaan difokuskan pada beberapa tema utama, yaitu:
 - a. Pengalaman pemilik hotel dalam membayar PBJT (frekuensi pembayaran, prosedur, kendala yang dihadapi).
 - b. Sikap dan persepsi pemilik hotel terhadap kewajiban pajak (apakah tentang UU HKPD, Qanun Aceh Tengah, tarif, sanksi).
 - c. Pemahaman pemilik hotel terhadap regulasi PBJT (pengetahuan tentang UU HKPD, Qanun Aceh Tengah, tarif, sanksi).
 - d. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan (kondisi ekonomi usaha, kualitas pelayanan pajak, pengawasan pemerintah).
 - e. Harapan dan saran pemilik hotel terhadap kebijakan perpajakan daerah.

Wawancara dilakukan secara langsung (face-to-face) di lokasi hotel atau kantor informan, dengan durasi antara 30-60 menit per informan. Setiap sesi wawancara

direkam (dengan persetujuan informan) dan kemudian ditranskrip untuk keperluan analisis data.

2. Observasi Langsung (Direct Observation), Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan untuk memperoleh data tambahan yang tidak selalu dapat digali melalui wawancara. Observasi dilakukan terhadap:
 - a. Kondisi fisik dan operasional hotel: Peneliti mengamati skala usaha hotel, fasilitas yang tersedia, tingkat hunian, serta kondisi operasional sehari-hari untuk memahami konteks ekonomi usaha perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Prosedur pembayaran pajak di instansi terkait: Peneliti mengunjungi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah untuk mengamati mekanisme pembayaran, pelaporan, dan administrasi PBJT, termasuk sistem teknologi yang digunakan (seperti tapping box dan sistem pembayaran digital).
 - c. Interaksi antara pemilik hotel dengan aparat perpajakan: Peneliti mengamati (jika memungkinkan) bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara pemilik hotel dengan petugas pajak daerah, termasuk sikap, responsivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes) yang kemudian digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara.

3. Dokumentasi, Data berupa laporan pajak hotel, aturan-aturan pemerintah, berita, dan dokumen resmi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data realisasi pajak hotel Kabupaten Aceh Tengah periode 2022-2024 dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah (target, realisasi, persentase pencapaian)
- b. Daftar hotel terdaftar di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan klasifikasi bintang
- c. Regulasi perpajakan: Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten
- d. Laporan kinerja BPKK dan dokumen pendukung lainnya (seperti laporan tahunan, berita, artikel terkait pajak hotel)
- e. Dokumen administrasi hotel: Jika memungkinkan, peneliti meminta akses terhadap dokumen pelaporan pajak atau bukti pembayaran untuk keperluan triangulasi data.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Kriteria informan terdiri dari:

1. Pejabat BPKK Aceh Tengah: Memiliki pengetahuan dan akses terhadap data realisasi pajak hotel, kebijakan implementasi PBJT, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan wajib pajak.
2. Pemilik/Pengelola Hotel: Mewakili berbagai klasifikasi hotel (bintang 1, 2, 3, dan 4) untuk memperoleh gambaran yang beragam mengenai tingkat kepatuhan,

persepsi, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan di berbagai skala usaha perhotelan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jabatan	Keterangan
A.	Pejabat Pemerintah		
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah	- Kepala Bidang Pendapatan Daerah - Kepala Seksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Untuk mengetahui kebijakan dan realisasi penerimaan PBJT
B.	Swasta (Pemilik/Pengelola Hotel)		
1.	Hotel Bintang 4 (Grand Bayu Hill)	- Manager Hotel - Finance Manager / Accounting Perhotelan	
2.	Hotel Bintang 3 (Parkside Gayo Petro Hotel)	- Manager Hotel - Finance Manager / Accounting Perhotelan	Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak hotel kelas atas
3.	Hotel Bintang 2 (Linge Land Hotel)	- Manager Hotel - Finance Manager / Accounting Perhotelan	
4.	Hotel Bintang 1 (Hotel Jeddah)	- Manager Hotel - Finance Manager / Accounting Perhotelan	

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data merupakan elemen utama yang harus dikumpulkan secara mendalam dan akurat agar dapat menggambarkan realitas di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui:

a. Wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terdiri atas:

- 1) Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah (2 orang) - untuk memahami kebijakan implementasi PBJT, mekanisme pemungutan, serta trend kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Pemilik/pengelola hotel dari berbagai klasifikasi bintang (4 orang: 1 hotel bintang 4, 1 hotel bintang 3, 1 hotel bintang 2, dan 1 hotel bintang 1) - untuk menggali informasi mengenai tingkat kepatuhan, persepsi terhadap kewajiban pajak, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, serta kendala yang dihadapi dalam membayar PBJT.

Dari wawancara ini, peneliti dapat menggali pandangan, sikap, motivasi, serta hambatan pemilik hotel terhadap kewajiban pajak, termasuk dinamika hubungan dengan pemerintah daerah dan persepsi terhadap kualitas pelayanan perpajakan.

b. Observasi langsung terhadap:

- 1) Kondisi fisik dan operasional hotel (skala usaha, fasilitas, tingkat hunian)
- 2) Sistem administrasi perpajakan yang diterapkan di masing-masing hotel (pencatatan transaksi, pelaporan pendapatan, mekanisme pembayaran).

- 3) Prosedur pembayaran pajak di Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah.
- 4) Interaksi antara pemilik hotel dengan aparat perpajakan.

Observasi ini membantu peneliti melihat fenomena yang tidak selalu diungkapkan oleh informan dalam wawancara, sehingga memperkuat validitas.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi yang meliputi:

a. Data Kuantitatif Pajak Hotel

- 1) Data realisasi pajak hotel Kabupaten Aceh Tengah periode 2022-2024 (target, realisasi, persentase pencapaian) dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah - untuk analisis kuantitatif trend realisasi pajak dan fluktuasi kepatuhan.
- 2) Data tunggakan pajak hotel (jika tersedia) - untuk melengkapi gambaran kepatuhan wajib pajak.
- 3) Daftar hotel terdaftar di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan klasifikasi bintang (bintang 1, 2, 3, dan 4) - untuk analisis distribusi hotel dan estimasi kontribusi pajak per klaster.

b. Data Kualitatif Regulasi dan Kebijakan

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) - sebagai dasar hukum PBJT.

- 2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten - sebagai regulasi lokal yang mengatur PBJT di Aceh Tengah.
- 3) Peraturan Daerah (Perda) terkait mekanisme pemungutan, tarif, dan sanksi PBJT.
- 4) Laporan kinerja BPKK dan dokumen pendukung lainnya (laporan tahunan, berita, artikel terkait pajak hotel).

c. Data kontekstual

- 1) Data kependudukan, kepariwisataan, dan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tengah - untuk memahami konteks sosial-ekonomi wilayah penelitian.
- 2) Laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) - untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD.

d. Literatur Akademik

Buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, pajak daerah, dan pengelolaan PBJT. Sumber ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan analisis penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yang diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif:

1. Teknik Analisis Kuantitatif

Data sekunder berupa realisasi pajak hotel periode 2022-2024 dan hasil kuantifikasi wawancara dianalisis menggunakan:

a. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik digunakan untuk mendeskripsikan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang mudah dipahami.³⁷ Teknik analisis yang digunakan meliputi:

Persentase realisasi pajak: Menghitung persentase pencapaian realisasi pajak hotel terhadap target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Formula:

$$\text{Persentase Realisasi} = (\text{Realisasi Pajak} / \text{Target Pajak}) \times 100\%$$

Trend pertumbuhan (growth): Menghitung pertumbuhan realisasi pajak dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan.

Formula:

$$\text{Growth (\%)} = [(\text{Realisasi Tahun } t - \text{Realisasi Tahun } t-1) / \text{Realisasi Tahun } t-1] \times 100\%$$

Selisih (gap): Menghitung selisih antara target dan realisasi pajak untuk mengidentifikasi seberapa besar kekurangan penerimaan pajak.

Formula:

$$\text{Selisih} = \text{Target Pajak} - \text{Realisasi Pajak}$$

³⁷ Elfrianto et al., *Panduan Lengkap Analisis Statistik Untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, ed. Zainal Aziz, 1st ed. (Medan: UMSU Press, 2025).

Analisis volatilitas: Mengidentifikasi fluktuasi atau ketidakstabilan realisasi pajak dengan mengukur perubahan persentase realisasi antar tahun

b. Analisis Distribusi

Analisis distribusi digunakan untuk menggambarkan pola sebaran hotel dan kontribusi pajak:

- 1) Distribusi frekuensi dan persentase: Menghitung jumlah hotel per klasifikasi bintang (bintang 1, 2, 3, dan 4) serta persentasenya terhadap total hotel.

Formula:

$$\text{Persentase Hotel} = (\text{Jumlah Hotel per Bintang} / \text{Total Hotel}) \times 100\%$$

- 2) Estimasi kontribusi pajak per klaster: Berdasarkan data wawancara dan analisis realisasi pajak, peneliti mengestimasi kontribusi pajak dari masing-masing klaster hotel (bintang 1, 2, 3, dan 4) untuk mengidentifikasi ketimpangan distribusi kontribusi.

- 3) Identifikasi ketimpangan: Menggunakan prinsip Pareto (80/20) untuk mengidentifikasi apakah sebagian kecil hotel menyumbang sebagian besar pajak.

- c. Kuantifikasi Data Kualitatif (*Scoring*) Kuantifikasi data kualitatif dilakukan untuk mengubah hasil wawancara menjadi skor kuantitatif berdasarkan indikator kepatuhan.³⁸

Setiap informan dinilai berdasarkan 5 indikator dengan skala 0-1:

³⁸ Inbal Halevi Hochwald et al., "Converting Qualitative Data into Quantitative Values Using a Matched Mixed-Methods Design: A New Methodological Approach," *Journal of Advanced Nursing* 79, no. 1 (2023): 4398–4410, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jan.15649>.

Tabel 3.2
Kuantifikasi data kualitatif

Indikator Kepatuhan	Skor 1 (Patuh/Tinggi)	Skor 0 (Tidak Patuh/Rendah)
Ketepatan Waktu Pembayaran	Bayar rutin setiap bulan	Terlambat / tidak teratur
Konsistensi Pembayaran (12 bulan terakhir)	Bayar 10-12 bulan	Bayar <10 bulan
Akurasi Pelaporan Pendapatan	Sesuai omset riil	Underreporting / tidak lapor
Pengetahuan Regulasi PBJT	Paham UU, Qanun, tarif, sanksi	Kurang paham / tidak tahu
Kesadaran Manfaat Pajak bagi PAD	Tinggi (sadar kontribusi)	Rendah (tidak sadar/tidak peduli)

Total skor kepatuhan per hotel = Jumlah skor dari 5 indikator (maksimal 5, minimal 0).

Hasil kuantifikasi kemudian dianalisis untuk:

- 1) Menghitung rata-rata skor kepatuhan per klaster hotel
- 2) Membandingkan tingkat kepatuhan antar klaster (bintang 1 vs bintang 3-4)
- 3) Mengidentifikasi indikator mana yang paling lemah (misalnya: pengetahuan regulasi)
- 4) Output Analisis Kuantitatif: Tabel distribusi frekuensi, grafik trend realisasi pajak, dan tabel skor kepatuhan untuk memudahkan interpretasi dan membandingkan temuan dengan data kualitatif.

2. Teknik Analisis Kualitatif

Data primer dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014),³⁹ yang terdiri dari tiga tahap:

³⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang diperoleh dari lapangan.

Tahapan yang dilakukan:

- 1) *Transcribing*: Mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis (transkrip).
- 2) *Coding*: Memberikan kode atau label pada bagian-bagian tertentu dari transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait kepatuhan, pengetahuan perpajakan, kesadaran, persepsi sanksi, kualitas pelayanan, dan kondisi usaha.

Contoh *coding*:

[KP-Waktu]: Kepatuhan - Ketepatan Waktu

[Peng-Reg]: Pengetahuan Regulasi

[Sadar-PAD]: Kesadaran Manfaat Pajak bagi PAD

[Ekonomi-Usaha]: Kondisi Ekonomi Usaha

- 3) Kategorisasi: Mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori yang lebih luas, seperti:
 - a) Faktor Internal: Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kemampuan administrasi.
 - b) Faktor Eksternal: Kondisi usaha, kualitas pelayanan perpajakan, pengawasan pemerintah daerah.

- c) Eliminasi data tidak relevan: Menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian agar analisis lebih tajam dan terarah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses mengorganisasi data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis.⁴⁰ Bentuk penyajian data yang digunakan:

- 1) Narasi deskriptif: Menjelaskan kondisi kepatuhan pemilik hotel di berbagai klasifikasi dalam bentuk uraian teks yang sistematis.
- 2) Tabel matriks: Membandingkan faktor-faktor kepatuhan antar informan dalam bentuk tabel untuk mempermudah identifikasi pola dan perbedaan.

Tabel 3.3
Tabel Matriks

Informan	Ketepatan Waktu	Pengetahuan Regulasi	Kesadaran PAD	Kondisi Usaha
Hotel Bintang 4	Rutin setiap bulan	Kurang paham	Tinggi	Stabil
Hotel Bintang 3	Rutin setiap bulan	Kurang paham	Sedang	Stabil
Hotel Bintang 2	2 bulan sekali	Rendah	Rendah	Fluktuatif
Hotel Bintang 1	Tidak bayar	Rendah	Rendah	Sangat fluktuatif

- 3) Daftar kutipan langsung (*verbatim quotes*): Menyajikan kutipan langsung dari hasil wawancara untuk mendukung temuan penelitian dan memberikan bukti empiris yang kuat.

⁴⁰ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Daa Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 1st ed. (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*)

Tahap ini merupakan proses interpretasi data berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991).⁴¹

Peneliti menginterpretasikan data kualitatif melalui tiga dimensi TPB:

- 1) *Attitude toward Behavior* (Sikap terhadap Perilaku): Menganalisis bagaimana pemilik hotel memandang pembayaran PBJT—apakah dianggap penting, memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, atau justru dianggap sebagai beban yang memberatkan.
- 2) *Subjective Norm* (Norma Subjektif): Menganalisis pengaruh lingkungan sosial, tekanan dari pemerintah, peer influence (pengaruh sesama pelaku usaha), dan norma sosial yang memengaruhi kepatuhan pemilik hotel dalam membayar pajak.
- 3) *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku yang Dirasakan): Menganalisis sejauh mana pemilik hotel merasa mampu atau tidak mampu membayar pajak, meliputi kemampuan finansial, pengetahuan administratif, akses informasi, dan dukungan sistem administrasi perpajakan.

Setelah interpretasi, peneliti melakukan verifikasi melalui:

⁴¹ Perspektif Spradley and Miles Huberman, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 20–22.

- 1) Triangulasi data: Membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.⁴²
- 2) *Member checking*: Memvalidasi hasil interpretasi dengan informan atau expert untuk memastikan akurasi dan kredibilitas analisis.⁴³

3. Integrasi Temuan Kuantitatif dan Kualitatif

Pada tahap akhir, temuan kuantitatif dan kualitatif diintegrasikan melalui beberapa strategi:

- a. Kontekstualisasi: Menggunakan data kuantitatif (pola distribusi pajak, skor kepatuhan) untuk memberikan konteks objektif terhadap narasi kualitatif.⁴⁴ Misalnya, data kuantitatif yang menunjukkan bahwa 70% hotel adalah bintang 1 tetapi hanya menyumbang 8% pajak akan dijelaskan lebih lanjut melalui narasi kualitatif mengenai alasan rendahnya kontribusi (kondisi ekonomi, keterbatasan administrasi, dll.).
- b. Penjelasan (*Explanation*): Menggunakan data kualitatif (narasi wawancara) untuk menjelaskan pola dan angka kuantitatif. Misalnya, mengapa realisasi pajak turun 8,27% pada tahun 2023? Jawaban diperoleh dari wawancara yang menjelaskan dampak aftershock COVID-19 dan musiman pariwisata.

⁴² Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, 1st ed. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

⁴³ M. Husnailail et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

⁴⁴ Ely Mulyati et al., *Buku Referensi Metode Penelitian*, 1st ed. (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).

- c. *Validasi Silang (Cross-validation)*: Membandingkan temuan kuantitatif dengan temuan kualitatif untuk mengidentifikasi kongruensi (kesamaan pola) dan divergensi (perbedaan yang perlu dijelaskan lebih lanjut).⁴⁵ Jika terdapat perbedaan, peneliti melakukan analisis lebih mendalam untuk memahami penyebabnya.
- d. *Sintesis*: Menggabungkan kedua jenis data untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat, kredibel, dan komprehensif.⁴⁶ Misalnya, kesimpulan bahwa "kepatuhan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah bersifat terpolarisasi (hotel besar patuh, hotel kecil tidak patuh) dan dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, kesadaran) serta faktor eksternal (kondisi usaha, pengawasan)" didukung oleh data kuantitatif (skor kepatuhan, distribusi kontribusi) dan data kualitatif (narasi wawancara).

Integrasi ini memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman holistik yang tidak dapat dicapai jika hanya menggunakan satu metode saja

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan (Oktober – Desember 2025), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Bulan Pertama (Oktober 2025): Tahap Persiapan.
2. Bulan Kedua (November 2025): Pengumpulan Data Lapangan.
3. Bulan Ketiga (Desember 2025): Analisis Data dan Penyusunan Laporan.

⁴⁵ Angga Aditya Permana et al., *Machine Learning*, ed. Ari Yanto, 1st ed. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023).

⁴⁶ Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, ed. Bambang Ismaya, 1st ed. (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kuantitatif: Pola dan Distribusi Kepatuhan

Sub-bab ini menyajikan data kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah serta kuantifikasi hasil wawancara dengan informan. Analisis kuantitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan pajak hotel, distribusi kontribusi pajak, dan pola kepatuhan di berbagai klaster hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

4.1.1 Trend Realisasi Pajak Hotel 2022-2024: Analisis Fluktuasi dan Ketidakstabilan Kepatuhan

Tabel 4.1
Realisasi Pajak Hotel 2022-2024 di Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)	Trend
2022	1.250.000.000	1.011.138.737	80,89%	-238.861.263	Baseline
2023	1.284.000.000	932.433.578	72,62%	-351.566.422	Turun 8,27%
2024	1.275.000.000	1.221.426.004	95,80%	-53.573.996	Naik 23,18%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah

Data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam realisasi pajak hotel selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 80,89% dari target, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi 72,62% turun sebesar 8,27 poin persentase atau sekitar Rp 78,7 juta dalam nilai absolut. Penurunan ini kemungkinan

disebabkan oleh dampak aftershock pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi sektor pariwisata, serta sifat kunjungan wisata yang bersifat musiman di Kabupaten Aceh Tengah.

Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan menjadi 95,80% naik 23,18 poin persentase dari tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan ini menunjukkan indikasi positif, volatilitas sebesar ± 23 poin persentase dalam rentang dua tahun mengindikasikan ketidakstabilan dalam pola kepatuhan wajib pajak. Realisasi tinggi pada tahun 2024 belum dapat menjamin kepatuhan yang konsisten dan merata di seluruh segmen hotel, mengingat adanya kemungkinan konsentrasi pembayaran pada segelintir hotel besar saja.

4.1.2 Distribusi Hotel Berdasarkan Klasifikasi Bintang di Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 4.2 menyajikan distribusi hotel di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan klasifikasi bintang:

Tabel 4.2
Distribusi Hotel Berdasarkan Klasifikasi Bintang

Klasifikasi Bintang	Jumlah Hotel	Persentase dari Total (%)	Nama Hotel (Contoh)
Bintang 4	1	5,9%	Grand Bayu Hill Hotel
Bintang 3	2	11,8%	Parkside Gayo Petro, Grand Renggali
Bintang 2	2	11,8%	Linge Land Hotel, Hotel Bayu Hill
Bintang 1	12	70,5%	Hotel Jeddah, Hotel Arafah, Fairuz Hotel, dll.
Total	17	100%	

Sumber: Data BPKK Aceh Tengah & Hasil Identifikasi Peneliti

Distribusi hotel di Kabupaten Aceh Tengah didominasi oleh hotel bintang 1 (70,5% atau 12 hotel), sementara hotel bintang 3-4 hanya berjumlah 3 hotel (17,7%). Mayoritas hotel merupakan usaha skala kecil-menengah dengan fasilitas terbatas dan kapasitas kamar yang relatif lebih kecil dibandingkan hotel berbintang tinggi. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Aceh Tengah masih didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang kemungkinan memiliki keterbatasan dalam kapasitas administrasi, pengelolaan keuangan, dan pemahaman perpajakan.

4.1.3 Estimasi Distribusi Kontribusi Pajak per Klaster Hotel (Berdasarkan Data Wawancara dan Analisis)

Meskipun data kontribusi pajak per hotel individual tidak tersedia secara publik, peneliti melakukan estimasi berdasarkan hasil wawancara dan data trend realisasi pajak. Estimasi ini menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi pajak antar klaster hotel:

Tabel 4.3

Estimasi Distribusi Kontribusi Pajak Hotel per Klaster (2024)

Klaster Hotel	Jumlah Hotel	% dari Total Hotel	Estimasi Kontribusi Pajak (Rp)	% Kontribusi	Rata-rata per Hotel
Bintang 3-4	3	17,7%	±975 juta	±80%	±325 juta
Bintang 2	2	11,8%	±147 juta	±12%	±73,5 juta
Bintang 1	12	70,5%	±99 juta	±8%	±8,25 juta
Total	17	100%	±1.221 juta	100%	±71,8 juta

Sumber: Estimasi Peneliti Berdasarkan Wawancara dan Data Sekunder BPKK

Estimasi menunjukkan bahwa 17,7% hotel (hotel bintang 3-4) berkontribusi sekitar 80% dari total realisasi pajak hotel, sementara 70,5% hotel (hotel bintang 1) hanya berkontribusi sekitar 8%. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa:

1. Kepatuhan terpusat pada hotel besar: Hotel dengan skala usaha besar dan manajemen profesional cenderung lebih konsisten dalam membayar pajak.
2. Mayoritas hotel kecil rendah kepatuhannya: 12 hotel bintang 1 yang mewakili 70,5% dari total hotel hanya menyumbang 8% pajak, menunjukkan kemungkinan besar ketidakpatuhan atau underreporting.
3. Potensi PAD belum optimal: Jika seluruh hotel bintang 1-2 patuh sepenuhnya, potensi peningkatan PAD dari sektor hotel bisa mencapai 15-25%.

4.1.4 Kuantifikasi Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Hasil Wawancara: Analisis Skor Kepatuhan

Peneliti melakukan kuantifikasi terhadap hasil wawancara dengan 4 informan pemilik hotel (masing-masing mewakili hotel bintang 4, 3, 2, dan 1) untuk mengukur tingkat kepatuhan berdasarkan beberapa indikator kunci:

Tabel 4.3
Skor Kepatuhan Pajak Hotel Berdasarkan Hasil Wawancara

Indikator Kepatuhan	Hotel Bintang 4	Hotel Bintang 3	Hotel Bintang 2	Hotel Bintang 1	Skor Rata-rata (/4)
1. Ketepatan Waktu Pembayaran (bayar rutin setiap bulan)	1 (Ya)	1 (Ya)	0 (Tidak, 2 bulan sekali)	0 (Tidak bayar)	0,50 (50%)
2. Konsistensi Pembayaran (12 bulan terakhir)	1 (12/12 bulan)	1 (11/12)	0 (6/12 bulan)	0 (0/12)	0,50 (50%)
3. Akurasi Pelaporan Pendapatan (sesuai omset riil)	1 (Sesuai)	1 (Sesuai)	0 (Underreporting)	0 (Tidak lapor)	0,50 (50%)
4. Pengetahuan Regulasi PBJT (paham UU,	0 (Kurang paham)	0 (Kurang paham)	0 (Rendah)	0 (Rendah)	0,00 (0%)

Qanun, tarif, sanksi)					
5. Kesadaran Manfaat Pajak bagi PAD	1 (Tinggi)	1 (Sedang)	0 (Rendah)	0 (Rendah)	0,50 (50%)
TOTAL SKOR KEPATUHAN (/5)	4	4	0	0	2,00 (40%)

Sumber: Kuantifikasi Hasil Wawancara Peneliti, 2025

Keterangan Skor:

1 = Patuh / Tinggi

0 = Tidak Patuh / Rendah

Peneliti melakukan kuantifikasi terhadap hasil wawancara dengan 4 informan pemilik hotel (masing-masing mewakili hotel bintang 4, 3, 2, dan 1) untuk mengukur tingkat kepatuhan berdasarkan beberapa indikator kunci:

1. Hotel Bintang 3-4: Kepatuhan Tinggi (Skor 4/5 = 80%)
 - a. Hotel bintang 3-4 menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi dalam aspek pembayaran dan pelaporan (skor penuh).
 - b. Namun, pengetahuan regulasi PBJT masih rendah (skor 0). Kedua informan menyatakan: "Kami fokus membayar pajak sesuai ketentuan, tapi untuk aturan detail PBJT atau undang-undangnya kami kurang paham."
 - c. Kepatuhan bersifat administratif dan prosedural, bukan berbasis pemahaman mendalam terhadap regulasi.
2. Hotel Bintang 1-2: Kepatuhan Rendah (Skor 0/5 = 0%)
 - a. Hotel bintang 1-2 menunjukkan tingkat kepatuhan sangat rendah atau tidak patuh sama sekali.

- b. Keterlambatan pembayaran dan underreporting menjadi masalah utama.
 - c. Informan hotel bintang 2 menyatakan: "Kami biasanya bayar pajak dua bulan sekali, kadang juga telat... tarif 10 persen itu cukup berat bagi kami."
 - d. Informan hotel bintang 1 menyatakan: "Kami paham pajak itu kewajiban, tapi sejak Covid sampai sekarang tamu sangat sepi, jadi kami tidak sanggup membayar pajak."
3. Pengetahuan Regulasi: Rendah di Semua Klaster (0%)
- a. Seluruh informan (termasuk hotel bintang 3-4) memiliki pengetahuan rendah tentang regulasi PBJT, UU HKPD, dan Qanun Aceh Tengah.
 - b. Kepatuhan lebih didorong oleh kesadaran kewajiban dan pengawasan pemerintah, bukan pemahaman hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. 50% hotel patuh (hotel bintang 3-4), 50% tidak patuh (hotel bintang 1-2).
2. Ketimpangan kepatuhan sangat jelas: hotel besar patuh, hotel kecil tidak patuh.
3. Pengetahuan perpajakan rendah di semua segmen (0%), menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi intensif.

4.1.5 Temuan Utama dari Analisis Kuantitatif

Adapun berdasarkan analisis data kuantitatif di atas, beberapa temuan kunci adalah:

1. Fluktuasi Realisasi Pajak Tinggi (± 23 poin persentase): Mengindikasikan ketidakstabilan kepatuhan yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor

musiman, kondisi ekonomi pasca-pandemi, dan ketidakkonsistenan pengawasan.

2. Ketimpangan Distribusi Kontribusi Pajak: 17,7% hotel (bintang 3-4) menyumbang ~80% pajak, sementara 70,5% hotel (bintang 1) hanya ~8%. Ini menunjukkan potensi PAD yang belum teroptimalkan dari mayoritas hotel kecil.
3. Kepatuhan Terpolarisasi: Hotel besar (bintang 3-4) patuh tinggi (skor 80%), hotel kecil (bintang 1-2) tidak patuh (skor 0%). Tidak ada kepatuhan "sedang" dalam sampel wawancara.
4. Pengetahuan Perpajakan Rendah di Semua Segmen: Seluruh informan (100%) memiliki pengetahuan rendah tentang regulasi PBJT, mengindikasikan kepatuhan bersifat *enforced compliance* (terpaksa karena pengawasan), bukan *voluntary compliance* (sukarela karena kesadaran).
5. *Underreporting* dan Keterlambatan Pembayaran: Hotel bintang 1-2 cenderung melaporkan pendapatan lebih rendah dari realisasi dan membayar tidak tepat waktu (2-3 bulan sekali atau tidak sama sekali).

4.2 Kondisi Sosial-Ekonomi dan Karakteristik Perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah terletak di kawasan dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh. Wilayah ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang cukup besar, khususnya Danau Laut Tawar yang menjadi ikon wisata utama. Keberadaan Danau Laut Tawar tidak hanya menjadi daya tarik wisata alam, tetapi juga mendorong berkembangnya sektor ekonomi berbasis jasa, termasuk perhotelan, penginapan, dan

usaha pendukung pariwisata lainnya. Kondisi geografis yang sejuk serta keindahan alam menjadikan Aceh Tengah sebagai salah satu tujuan wisata unggulan, baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan bertambahnya jumlah pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan. Hotel-hotel yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari hotel berbintang hingga hotel melati dan penginapan skala kecil. Keberagaman ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Aceh Tengah tidak hanya melayani wisatawan kelas tertentu, tetapi juga menjangkau berbagai segmen pasar. Dengan demikian, sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah sekaligus menjadi salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3 Implementasi Kebijakan PBJT pada Sektor Perhotelan

Sistem pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut PBJT atas jasa perhotelan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau wisatawan sebagai konsumen akhir.

Dalam praktiknya, pemungutan PBJT sektor perhotelan dilakukan dengan sistem self-assessment, di mana pemilik atau pengelola hotel bertanggung jawab untuk menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada

pemerintah daerah. Tarif PBJT jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran yang diterima hotel dari konsumen. Pajak tersebut dipungut bersamaan dengan transaksi jasa penginapan dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPKK Aceh Tengah.

Prosedur pembayaran dan pelaporan PBJT di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik secara manual maupun melalui sistem pembayaran berbasis digital. Pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pembayaran melalui Bank Aceh serta sistem administrasi pajak daerah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pada beberapa hotel tertentu telah dipasang alat perekam transaksi atau tapping box sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pendapatan hotel.

Meskipun sistem pemungutan PBJT telah diatur secara jelas, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Tidak semua hotel telah memanfaatkan sistem digital secara maksimal, dan sebagian pemilik hotel masih mengandalkan pelaporan manual. Kondisi ini membuka peluang terjadinya keterlambatan pembayaran, kesalahan pelaporan, maupun ketidaksesuaian antara pendapatan riil dan pendapatan yang dilaporkan. Oleh karena itu, efektivitas sistem pemungutan PBJT sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pemilik hotel, serta konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT sektor perhotelan menjadi salah satu instrumen penting dalam

meningkatkan PAD, mengingat aktivitas perhotelan berkaitan langsung dengan konsumsi jasa oleh wisatawan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBJT menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi berbagai tantangan. Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, sifat pariwisata yang musiman, serta perbedaan skala usaha hotel memengaruhi kemampuan dan konsistensi pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Aceh Tengah sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji secara mendalam perilaku kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT.

4.4 Identifikasi Hotel dan Klaster Usaha Perhotelan

Berikut nama-nama hotel yang berada di Aceh Tengah dan klaster hotel:

Tabel 4.5
Nama dan klater hotel

No.	Nama Hotel	Lokasi	Keterangan
1.	Grand Bayu Hill Hotel	Jl. Lebe Kader, Desa Mongal, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 4
2.	Parkside Gayo Petro Hotel	Jalan Sengeda, Nunang Antara, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 3
3.	Grand Renggali Hotel	Jalan Aceh Tengah-Bintang / desa Teluk One-One, Kec. Lut Tawar, Aceh Tengah	Bintang 3

4.	Linge Land Hotel	Jl. Yos Sudarso No.1001, Blang Kolak II, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 2
5.	Hotel Bayu Hill	Jl. Lebe Kader No.398 B, Blangkolak I, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 2
6.	Hotel Triarga	Jl. Pasar Inpres / Terminal Lama No.477, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1
7.	Hotel Jeddah	Jl. Sengeda, Aceh Tengah Tim., Kec. Lut Tawar, Aceh Tengah	Bintang 1
8.	Hotel Arafah	Jl. Aceh Tengah-Lebe Kader No.32-34, Kp. Mongal, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1
9.	Fairuz Hotel	Jl. Qurata Aini No.190, Nunang Antara, Kec. Bebesen, Aceh Tengah.	Bintang 1
10.	Grand Penemas Hotel	Jl. Gempar Alam, Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Aceh Tengah	Bintang 1
11.	Hotel Bunda	Jl. Lebe Kader, Simpang IV, Reje Bukit, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1
12.	Hotel Riyadh	Jl. Segi Onom, Kec. Kebayakan, Aceh Tengah	Bintang 1
13.	Hotel Mahara	Jl. Sengeda No. 568, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1
14.	Hotel Penemas	Jl. Gempar Alam, Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Aceh Tengah	Bintang 1
15.	Hotel Umah Opat	Jl. Aceh Tengah Bireun, Desa sp.4, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1

16.	Hotel Darussalam	Jl. Sengeda, Desa Kemili, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1
17.	Hotel Mabit	Jl. Lebe Kader, Desa Mongal, Kec. Bebesen, Aceh Tengah	Bintang 1

Sumber: Dinas Pariwisata, Aceh Tengah

Dalam penelitian ini, pemilik hotel yang menjadi subjek penelitian berasal dari berbagai jenis dan skala usaha perhotelan yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Identifikasi terhadap hotel-hotel tersebut dilakukan berdasarkan data awal yang diperoleh dari instansi terkait serta hasil observasi lapangan. Hotel-hotel yang diteliti selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik usaha, seperti skala operasional, fasilitas yang dimiliki, serta tingkat aktivitas usaha perhotelan.

Pengelompokan hotel ke dalam klaster tertentu bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kondisi usaha perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah. Klasterisasi ini juga membantu dalam memahami perbedaan karakteristik pemilik hotel, baik dari sisi pengelolaan usaha maupun tanggung jawab administratif, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan daerah. Dengan adanya klaster hotel, analisis penelitian tidak hanya melihat kepatuhan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan konteks usaha masing-masing kelompok hotel.

Adapun hotel-hotel yang menjadi objek penelitian tersebar pada beberapa klaster usaha perhotelan yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah, yang mencerminkan keberagaman skala dan karakteristik usaha. Keberadaan hotel-hotel tersebut menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah berkembang secara heterogen, mulai dari hotel dengan fasilitas sederhana hingga hotel dengan pelayanan yang lebih lengkap. Perbedaan karakteristik ini berimplikasi pada pola pengelolaan

administrasi usaha, termasuk dalam hal pencatatan transaksi, pelaporan pendapatan, dan pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pemilik hotel dalam masing-masing klaster memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan usaha perhotelan. Pada hotel dengan skala usaha kecil dan menengah, pemilik cenderung terlibat langsung dalam operasional harian serta pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan. Sementara itu, pada hotel dengan skala usaha yang lebih besar, pengelolaan administrasi perpajakan umumnya dilakukan oleh bagian atau staf khusus. Kondisi ini memengaruhi cara pemilik hotel memahami, menyikapi, dan melaksanakan kewajiban pembayaran PBJT.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kepatuhan Pemilik Hotel dalam Membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Aceh Tengah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pola dan distribusi realisasi pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi yang tinggi dan ketidakstabilan kepatuhan.

Berdasarkan hasil analisis, pola realisasi pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi yang tinggi dan belum stabil, ditandai dengan realisasi sebesar 80,89% pada tahun 2022, menurun menjadi 72,62% pada tahun 2023 akibat dampak lanjutan pasca-pandemi dan faktor musiman pariwisata, kemudian meningkat tajam menjadi 95,80% pada tahun 2024, namun peningkatan ini belum mencerminkan konsistensi kepatuhan jangka panjang.

Dari sisi distribusi, realisasi pajak hotel sangat timpang, karena hotel bintang 3–4 yang hanya berjumlah 17,7% dari total hotel menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan pajak, sementara hotel bintang 1 yang mendominasi jumlah hotel (70,5%) hanya berkontribusi sekitar 8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sangat bergantung pada segelintir hotel besar dan belum mencerminkan partisipasi serta kepatuhan yang merata di seluruh segmen perhotelan, yang menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak yang belum optimal dari kelompok hotel kecil dan menengah.

2. **Tingkat kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT di Kabupaten Aceh**

Tengah masih tergolong rendah dan belum merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pemilik hotel dalam membayar PBJT belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan merata di seluruh pelaku usaha perhotelan. Sebagian pemilik hotel telah menunjukkan kepatuhan yang cukup baik, terutama hotel yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertata dan manajemen usaha yang relatif stabil. Namun demikian, masih terdapat pemilik hotel yang belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban PBJT, baik dari segi pembayaran, pelaporan, maupun perhitungan jumlah pajak.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan PBJT di Kabupaten Aceh Tengah belum menjadi budaya yang melekat dalam aktivitas usaha perhotelan. Kepatuhan masih cenderung bersifat administratif dan situasional, tergantung pada kondisi usaha dan kemampuan masing-masing pemilik hotel. Dengan demikian, kepatuhan PBJT belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran internal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

3. **Dari aspek ketepatan waktu pembayaran, keterlambatan PBJT masih menjadi**

permasalahan utama. Berdasarkan temuan penelitian, ketepatan waktu pembayaran PBJT masih menjadi salah satu aspek kepatuhan yang paling lemah. Keterlambatan pembayaran umumnya terjadi pada hotel skala kecil dan menengah yang memiliki pendapatan tidak stabil. Fluktuasi jumlah tamu, sifat pariwisata yang musiman, serta ketergantungan pada periode tertentu seperti libur panjang dan event wisata sangat memengaruhi kemampuan pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

Selain faktor ekonomi, keterlambatan pembayaran PBJT juga dipengaruhi oleh lemahnya pengelolaan administrasi keuangan. Sebagian pemilik hotel belum memiliki jadwal pembayaran pajak yang terencana, sehingga pembayaran PBJT sering dilakukan setelah adanya teguran dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dari aspek ketepatan waktu masih bersifat reaktif, bukan proaktif.

4. **Sikap pemilik hotel terhadap kewajiban PBJT** secara normatif tergolong positif, karena pada dasarnya pemilik hotel menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban hukum. Namun, persepsi bahwa tarif PBJT sebesar 10% cukup memberatkan, terutama pada kondisi usaha yang fluktuatif, menyebabkan sikap tersebut tidak sepenuhnya terwujud dalam perilaku kepatuhan yang konsisten.
5. **Dari aspek ketepatan jumlah pembayaran, masih ditemukan perbedaan perhitungan PBJT.** Penelitian ini menemukan bahwa ketepatan jumlah pembayaran PBJT belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sebagian besar pemilik hotel telah mengetahui tarif PBJT jasa perhotelan, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak yang dibayarkan. Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh ketidaktepatan pencatatan pendapatan serta kurangnya pemahaman teknis mengenai dasar pengenaan pajak.

Hotel yang memiliki sistem administrasi dan pengawasan internal yang baik cenderung lebih tepat dalam menghitung dan membayar PBJT. Sebaliknya, hotel dengan administrasi yang lemah berpotensi mengalami kesalahan perhitungan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan jumlah pembayaran PBJT sangat erat kaitannya dengan kualitas manajemen usaha perhotelan

6. **Norma subjektif dalam lingkungan usaha perhotelan di Kabupaten Aceh Tengah masih lemah.** Pemilik hotel tidak merasakan adanya tekanan sosial yang kuat dari sesama pelaku usaha, komunitas perhotelan, maupun lingkungan sekitar untuk patuh membayar pajak. Kepatuhan pajak masih dipandang sebagai urusan individu, bukan sebagai tanggung jawab kolektif dalam mendukung pembangunan daerah.
7. **Kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) pemilik hotel terhadap pembayaran PBJT masih rendah.** Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur PBJT, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta kendala ekonomi usaha akibat fluktuasi jumlah tamu. Selain itu, pemanfaatan sistem pembayaran pajak berbasis digital dan alat pengawasan seperti tapping box belum menjangkau seluruh hotel.
8. **Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan PBJT sudah ada, namun belum optimal.** Upaya pengawasan, penerapan sanksi, dan penyediaan sistem digital masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan, terutama dari segi konsistensi pengawasan dan efektivitas sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya represif melalui sanksi, tetapi juga edukatif dan persuasif untuk mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan pemilik hotel dalam membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Aceh Tengah, serta temuan-temuan yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK):

Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan PBJT kepada seluruh pemilik hotel di Kabupaten Aceh Tengah. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal dan terbatas, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan menjangkau seluruh kluster usaha perhotelan, baik hotel berbintang maupun hotel skala kecil dan menengah. Materi sosialisasi sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, mencakup kewajiban PBJT, mekanisme perhitungan pajak, tata cara pelaporan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi ketidakpatuhan.

Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem pendampingan teknis bagi pemilik hotel, khususnya dalam hal pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Pendampingan ini penting mengingat masih banyak pemilik hotel yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan administrasi usaha, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan dan keterlambatan pembayaran PBJT. Dengan adanya pendampingan yang intensif, pemilik hotel diharapkan mampu memahami kewajiban perpajakan secara lebih komprehensif dan melaksanakannya secara mandiri.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital, termasuk penggunaan alat perekam transaksi (tapping box) pada seluruh hotel yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Penerapan sistem digital

secara merata dapat meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan pendapatan, serta meminimalkan potensi manipulasi data. Selain itu, sistem digital akan memudahkan pemilik hotel dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PBJT secara tepat waktu. Dalam aspek pengawasan, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan konsistensi monitoring dan evaluasi kepatuhan pajak secara berkala. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi administratif, tetapi juga harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan persuasif. Pendekatan yang bersifat humanis dan komunikatif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak secara sukarela (*voluntary compliance*), sehingga kepatuhan tidak hanya muncul karena adanya tekanan atau sanksi.

2. Bagi Pemilik Hotel di Kabupaten Aceh Tengah:

Pemilik hotel diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya PBJT sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Pemilik hotel perlu menyadari bahwa pajak yang dibayarkan tidak semata-mata merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah tempat usaha mereka beroperasi.

Selain itu, pemilik hotel disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan usaha. Pencatatan keuangan yang baik akan memudahkan pemilik hotel dalam menghitung jumlah PBJT yang harus dibayarkan secara tepat dan sesuai ketentuan. Transparansi ini juga penting untuk membangun

kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

Pemilik hotel juga diharapkan dapat membayar PBJT secara tepat waktu dan berkelanjutan, meskipun menghadapi kondisi usaha yang fluktuatif. Perencanaan keuangan usaha yang lebih baik, termasuk pengalokasian dana khusus untuk kewajiban pajak, dapat menjadi solusi untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak lagi bersifat situasional, tetapi menjadi bagian dari manajemen usaha yang profesional.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemilik Hotel Secara Bersama-sama

Pemerintah daerah dan pemilik hotel perlu membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif dalam pengelolaan PBJT. Forum diskusi atau pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perhotelan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kendala, masukan, serta solusi terkait pelaksanaan PBJT di lapangan. Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, pembentukan budaya kepatuhan pajak di lingkungan usaha perhotelan perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah dapat mendorong peran asosiasi perhotelan atau komunitas pelaku usaha sebagai agen sosialisasi dan penguatan norma subjektif dalam kepatuhan pajak. Dengan adanya dorongan sosial dari sesama pelaku usaha, kepatuhan PBJT diharapkan tidak lagi dipandang sebagai urusan individual, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian kepatuhan PBJT dengan pendekatan yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), agar dapat mengukur secara lebih rinci pengaruh masing-masing faktor terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menambahkan variabel lain, seperti efektivitas penggunaan teknologi perpajakan, tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah, atau peran kebijakan insentif pajak.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian tidak hanya pada sektor perhotelan, tetapi juga sektor lain yang termasuk dalam PBJT, seperti restoran dan hiburan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan pajak daerah di Kabupaten Aceh Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexandro, Rinto, Tonich Uda, and Fendy Hariatama. "Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya" 6, no. 1 (2022): 6.
- Anugrah, M Sahib Saesar, and Primandita Fitriandi. "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior." *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>.
- BPKK. "Realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah." *Keuangan Aceh Tengah*, 2024.
- Elfrianto, Nur 'Afifah, Lilik Hidayat Pulungan, and Irvan. *Panduan Lengkap Analisis Statistik Untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Edited by Zainal Aziz. 1st ed. Medan: UMSU Press, 2025.
- Erfandi, Moh., Nadila Lastanti, Shofinatul Aniyah, Nova Dwi Medya Wati, and Nurul Herawati. "Penelitian Pajak Daerah: Studi Bibliografi 27 Tahun." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)* 3, no. 2 (2024): 147–55. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6620>.
- Gunawan, Gunawan, Citra Kharisma Utami, and Widiansyah Mohammad Sholeh. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Economina* 1, no. 2 (2022): 377–85. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.79>.
- Halada, Aldo A, Harijanto Sabijono, and Djeini Maradesa. "Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019." *Jurnal LPMM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 2 (2022): 649.

- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Daa Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. 1st ed. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Hasibuan, Muhammad Irwansyah. “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 2, no. 2 (2014): 88–96.
- Hochwald, Inbal Halevi, Gizell Green, Yael Sela, Zorian Radomyslsky, Rachel Nissanholtz-Gannot, and Ori Hochwald. “Converting Qualitative Data into Quantitative Values Using a Matched Mixed-Methods Design: A New Methodological Approach.” *Journal of Advanced Nursing* 79, no. 1 (2023): 4398–4410. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jan.15649>.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailan, and Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Isma, Fira. “Strategi Dalam Membangun Kolaborasi Dan Keadilan Pajak Akomodasi Non-Hotel Di Kabupaten Aceh Tengah.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 4–5. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9351>.
- Kadir, Dr. Abdul, and M.Si. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, 2009.
- Kodriyah. “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior.” *Jurnal Perpajakan* 3, no. 2 (n.d.): 10–14. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.

- Lasdianto. "LHP BPK: Kekurangan Penerima Pajak Hotel Di Banda Aceh Capai Rp 1,2 Milyar." *Media Nanggroe*, 2024.
- Mulyati, Ely, La Ode Madina, Sudirman Basos, and Lutfi Henderlan Harahap. *Buku Referensi Metode Penelitian*. 1st ed. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Nugrahani, Risma, and Sri Suryaningsum. "Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 21, no. 1 (2023): 15–17.
- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, and Norlaila. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 7.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. 1st ed. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Pendapatan, Badan, And Provinsi Dki. "Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," 2022.
- Permana, Angga Aditya, Wahyuddin S, Leo Willyanto Santoso, Gentur Wahyu Nyipto Wibowo, Anindya Khrisna Wardhani, Rahmaddeni, Ahmad Jurnaidi Wahidin, et al. *Machine Learning*. Edited by Ari Yanto. 1st ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- PP4/2023, UUD/1945, and UU1/2022. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik." *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 145370 (2023).
- Purnamasari, Desy, Andreas Rengga, and Konstantinus Pati Sanga. "Pengaruh Faktor

Theory of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Kasus Pada KPP Pratama Maumere).” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 4 (2024): 275–301.

“Qanun Aceh Tengah No 1 2024.Pdf,” n.d.

Ramadhani, Berlian Amalia. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Ilmiah EDUNOMIKA* 08, no. 02 (2024): 1–10.

Ratmono, Dwi. “MODEL KEPATUHAN PERPAJAKAN SUKARELA : PERAN DENDA , KEADILAN PROSEDURAL , DAN KEPERCAYAAN TERHADAP.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 18 (2024): 11–14.

Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Edited by Bambang Ismaya. 1st ed. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.

Shidqiya, Raida Hanifi, and Didi Sukardi. “Analisis Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” 1, no. 32 (2024): 5.

Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 20–22.

Subjektif, Norma, and D A N Persepsi. “RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM Mendukung KEPATUHAN WAJIB PAJAK” 3, no. December (2019): 17–18.

- Sunaningsih, Suci Nasehati, Agustina Prativi Nugraheni, Alex Johanes Simamora, Budi Hartono, and Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi. "Tourism Seasonality and Tax Compliance of Hotel and Accommodation Sector in Magelang Regency, Indonesia: Mediating Role of Intention to Comply." *Journal of Accounting and Investment* 25, no. 3 (2024): 1005–21. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i3.22094>.
- Suparmono. "Hotel Tax Optimization Strategy Through Regulatory and Root Cause Approach." *Telaah Bisnis* 25, no. 2 (2024): 4.
- Taurisa, Devi. "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema Terhadap Kepastian Hukum Bagi Iklim Usaha." *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 5. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.89-105>.
- Warsiti, HariPurwanto, danYunitaNiqrisahdwiPratiwi, Nur Asih Triatmaja, dan Amy Wulandari. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kota Boyolali." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*. 13, no. 1 (2025): 14–15.
- Wiraguna, Sidi, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja. "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation." *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan* 6, no. 01 (2024): 15. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>.
- Wulandari, Ratna. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan DanSanksi Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib PajakPBB-P2di Kabupaten Rembang." *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* 15, no. 1 (2023): 6–10.
- Yuliana, Indah. "Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD

) Kabupaten Aceh Tengah.” *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*
6, no. 2 (2025): 1–2.



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3052/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PI/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
 Untuk membimbing skripsi:
 Nama : **Salsa Magfirah**
 NIM : **220802074**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Judul : **Analisis Kepatuhan Pemilik Hotel Dalam Membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Takengon**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

AR - RANI



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
- Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2966/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Aceh Tengah, Kota Takengon

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802074

Nama : SALSA MAGHFIRAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jl. Inen Mayak Teri Pasar Pagi Lama, Takengon Timur, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh T

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK BARANG DAN JASA TERTERTU (PBJT) DI KOTA TAKENGON***

Banda Aceh, 18 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Desember 2025

AR - RANIRY

Lampiran 3. Dokumentas

